

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PENANDATANGANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL DI ERA PANDEMI COVID-19

Kewenangan dan tugas seorang Notaris dalam pembuatan suatu akta haruslah dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan menghadap langsung secara fisik kepada Notaris sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN dan ketentuan UU ITE disebutkan mengenai adanya sertifikat elektronik dan penandatanganan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 dan 13 UUIE, namun dalam hal pembuatan akta penandatangannya dalam UUJN haruslah dilakukan secara fisik dan bertemu langsung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apabila akta notariil dibuat dengan penandatanganan secara elektronik, didukung pada masa sekarang ini seluruh pelayanan publik dilakukan secara online tanpa harus bertemu atau bertatap langsung karena adanya penyebaran virus corona.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana kekuatan hukum penandatanganan akta secara elektronik terhadap keotentikan akta notaris dan bagaimana pelaksanaan penandatanganan secara elektronik dalam UU ITE diterapkan dalam pembuatan akta notaris di era pandemic covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang menggunakan teori kepastian hukum. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kontradiksi antara UUJN dan UUIE mengakibatkan pembuatan akta notariil yang dibuat dengan cara penandatanganan secara elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan karena akta sesuai pasal 16 ayat (8) UUJN dan dikuatkan dengan adanya ketentuan dalam pasal 5 ayat (4) UUIE, dan penandatanganan akta secara elektronik belum dapat diaplikasikan karena adanya keterbatasan dan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk diterapkannya tandatangan elektronik.

Saran dari penulis ketentuan dalam UUJN tentang tandatangan elektronik agar disebutkan dan dijelaskan secara tegas dengan adanya perbaharuan di UUJN dan adanya penambahan regulasi yang berupa aturan mengenai tanda tangan elektronik untuk menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tandatangan Elektronik, Akta Notariil.

ABSTRACT

THE POWER OF THE LAW OF ELECTRONICALLY SIGNING IN NOTARIIL MAKING AT THE COVID-19 PANDEMIC

The authority and duties of a notary in the making of a deed should be attended by concerned parties and physically presented to a notary under article 16 (1) paragraph 1 UUJN and the provision of the UUTE law be mentioned as having an electronic certificate and an electronic signing under article 1 number 9 and article 1 number 12 and 13 UUTE, but as regards the signing deed, in UUJN must be physically and physically met. This raises the question that if notaril deed are created by electronic signats, this is supported at the present time when all public services are performed online without having to meet or face - to - face because of the diffusion of the corona virus.

The issues discussed in this study are those of how force of law the electronically signing of the deed of the notary deed and how the electronically signing of it in UUTE law were applied to notary in the era of the pandemic covid-19.

The study use a yuridis normative approach method, with analytic descriptive specs. The resources and data types used in this study use secondary data. Data collection techniques with literature studies that use the theory of legal certainty. This research data analysis use qualitative results and deductive reasoning presented in the form of writing the law.

The results of this study can be summarized the contradiction between UUJN and the UUTE resulted in a notariil deed made by way of an electronic signing, have the power deed as proof under the hands according to article 16 paragraph (8) UUJN and strengthened by the provision in article 5 paragraph (4) UUTE, And the electronic signatings of the deed could not be applied because of limitations and conditions that were not possible for an electronic signature to be applied.

Suggestion from then author should in UUJN about an electronic signing to be specifically and an explanation with increase in UUJN and by the addition of regulations regarding electronic signatures to create legal certainty.

Keyword: *Electronic Signature, Notariil Deed.*